

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

SERTIFIKAT KEWENANGAN KLINIK NO.**I521** /RSMU/DIR/VIII/2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA MENERANGKAN BAHWA:

NAMA : SRI YANI, A.Md. Kep TEMPAT, TGL LAHIR : 14 JANUARI 1978

RUANGAN : PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI

STR/ SIP : 16 01 5 2 1 22-4209189

TELAH MENJALANI PROSES KREDENSIAL PADA BULAN JULI 2022 DAN DINYATAKAN KOMPETEN SEBAGAI

"PERAWAT KLINIK II"

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS KEPERAWATAN TERLAMPIR
YANG BERSANGKUTAN TELAH DIBERI TANGGUNGJAWAB UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
KEPERAWATAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN PERAWAT KLINIK II
KETERANGAN KEWENANGAN KLINIS INI BERLAKU SAMPAI 03 AGUSTUS 2025

Surabaya, 03 Agustus 2022 Direktur

RS Mata Undaan Surabaya

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



SURAT PENUGASAN KLINIS NOMOR: 1435 /RSMU/DIR/VIII/2022

Nama

: dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Jabatan

: Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada:

Nama

: Sri Yani, Amd. Kep.

Jabatan

: Perawat Pelaksana Klinik (PK II)

Untuk

: Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis

Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 04 Agustus 2022 sampai dengan 03 Agustus 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya

Pada Tanggal : • Agustus 2022

Direktur RS. Mata Undaan,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1436/KEP/DIR/RSMU/VIII/2022 TANGGAL: 07 AGUSTUS 2022

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK II
ATAS NAMA
SRI YANI, A.Md., Kep.

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
 - Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
- 7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
- 10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:
- 11. Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 058/RSMU/KOMWAT/VIII/2022 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN

KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PREVILEGE) STAF KEPERAWATAN PERAWAT

KLINIK II ATAS NAMA SRI YANI, A.Md., Kep.

Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (Clinical Previlege) kepada:

Sri Yani, A.Md., Kep.

Kedua : Rincian kewenangan Klinis (Clinical Previlege) tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal tanggal 04

(empat) Agustus 2022 (duaribu duapuluh dua) sampai dengan 03 (tiga) Agustus

2025 (duaribu duapuluh lima).

Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.

Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan,

dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 🥖 Agustus 2022

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA

UNDAAN

NOMOR: 14 16/KEP/DIR/RSMU/VIII/2022

TANGGAL: 03 AGUSTUS 2022

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) STAF KEPERAWATAN PERAWAT

KLINIK II ATAS NAMA SRI YANI, A.Md., Kep.

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Jenis Pelayanan	Disetujui
Mandiri	
A. Sub Kompetensi: Praktik Profesional, Etis dan Legal, dan Peka Budaya	
Bertanggunggugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan d tindakan professional	an 1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1
 Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untasuhan keperawatan yang memerlukannya. 	ruk 1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1
 Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehat klien/pasien 	an 1
 Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama indivi dan kelompok 	du 1
 Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan buda klien/pasien 	iya 1
8. Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan	7
B. Sub Kompetensi: Pemberian dan Manajemen Asuhan Keperawatan	
1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematik	4
 Menganalisa,menginterpretasikan dan mendokumentasikan data seca akurat 	ara 1
 Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkaloborasi deng klien/pasien dan atau pemberi asuhan (career) 	an 1
 Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi deng klien/pasien dan atau pemberi asuhan 	an 1
 Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian ha yang diharapkan 	asil 1
6. Mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan	1
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial	1
8. Menghormati hak dan <i>privacy</i> pasien	1
 Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehat pasien 	an 1
10. Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	1
11. Memastikan substansi terapeutik yang aman	1
 Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif deng sejawat keperawatan dan lainnya 	gan 1
13. Menyelesaikan <i>complain</i>	1

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id

[@] rs.mataundaan rsmataundaan.co.id

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

	Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Jenis Pelayanan	Disetujui
Su	ıb Kompetensi: Kompetensi dalam İmplementasi Asuhan Keperawatan	Dioctajai
1.		
	a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
	b. Menyisir rambut pasien	1
	c. Menyiapkan tempat tidur	1
	d. Mengganti alat tenun	1
	e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	i
	f. Membersihkan meja pasien	i
-	g. Membersihkan alat – alat perawatan	i
2.	Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri	-
	a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	· ·
	b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	i
3.	Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral	9
0.	a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1
4.		
٠,	pasien	
	a. Assesment pasien resiko jatuh	1
	b. Memasang gelang identitas	i
	c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
	d. Penanganan pasien resiko jatuh	1
	e. Penanganan pasien jatuh	1
5.	Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
0.	a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1
	b. Memasang kateter kondom	1
6.	Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	
0.	Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1
-	b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1
-	c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1
7.		\$
1.	a. Mengukur tekanan darah	1
	b. Menghitung denyut nadi	1
	c. Mengukur suhu badan	1
	d. Menghitung respirasi / pernafasan	1
8.	Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematik	1
0.	a. Menerima pasien baru	1
	b. Memulangkan pasien	1
	c. Menyusun SOAP	1
9.		
9.	keperawata	
	a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1
	b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1
	c. Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi)	1
	d. Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1
	e. Pendidikan kesehatan dan edukasi	1
10). Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan	
16	dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	
	a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id

[📵] rs.mataundaan

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS

Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Jenis Pelayanan	Disabului
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	Disetujui
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1
d. Pengambilan darah vena	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1
11. Persiapan operasi mata (Pra Bedah)	1
a. Mencukur bulu mata	1
b. Pemberian Premedikasi	1
c. Serah terima pasien pre op	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	
a. Memasang dan memeriksa EKG	1
b. Menggunakan Nebulezer	n Period
c. Menggunakan suction	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	•
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan	,
tentang kondisi pasien	
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1
15. Irigasi Mata	
a. Melakukan Irigasi mata	1
16. Memenuhi kebutuhan spiritual	
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1
plaborasi	
Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat	
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	Tenn
f. Memberikan obat per IM	1
g. Memberikan obat per SC	1
h. Memberikan obat per IC	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)	
a. Memasang infus	1
b. Melepas infus	1
c. Memasang venflon	1
Memfasilitasi pemenuhan oksigen	
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1
b. Pemberian oksigen masker	1
4. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	
a. Memasang katheter urin	1
Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral	
a. Memasang maagslang	1
b. Memberikan nutrisi lewat maagslang	1
6. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman	

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503 E info@rsmataundaan.co.id

o rs.mataundaan

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Jenis Pelayanan Disetujui Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah Melepas transfusi darah C. C. Khusus Kompetensi Perawat Penunjang Diagnostik dan Terapi Menyiapkan pasien konsul retina 1 Memberikan injeksi fluoresin (kontras) intra vena (IV) Melakukan pemeriksaan Foto Fundus Person 3. Melakukan pemeriksaan humprey 4. 1 5. Melakukan pemeriksaan OCT 7 Menyiapkan tindakan yag laser 1 6. Menyiapkan tindakan foto fundus angiografi 1 7. Menyiapkan pemeriksaan USG 8. Melakukan pemeriksaan Specular mikroskop 9. 10. Menyiapkan tindakan laser photo koagulasi 11. Menyiapkan tindakan laser perifer iridectomy Melakukan pemeriksaan biometri

Keterangan:

a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan

13. Menyiapkan tindakan laser suture lysis

b. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal Agustus 2022

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503

E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id